

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN  
TERBATAS YANG BELUM MENGGUNAKAN  
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA  
INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA  
*ONLINE SINGLE SUBMISSION***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**EVI RAHMAWATI  
NPM. 1506200430**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulditer Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : EVI RAHMAWATI  
**NPM** : 1506200430  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM  
MENGUNAKAN KLASIFIKASI BAKU  
LAPANGAN USAHA INDONESIA DENGAN  
BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

NTDN: 010505/105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : EVI RAHMAWATI  
**NPM** : 1506200430  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM  
MENGUNAKAN KLASIFIKASI BAKU  
LAPANGAN USAHA INDONESIA DENGAN  
BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION

**PENDAFTARAN** : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0105057105



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : EVI RAHMAWATI  
**NPM** : 1506200430  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM  
MENGUNAKAN KLASIFIKASI BAKU  
LAPANGAN USAHA INDONESIA DENGAN  
BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EVI RAHMAWATI**  
NPM : 1506200430  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM  
MENGUNAKAN KLASIFIKASI BAKU  
LAPANGAN USAHA INDONESIA DENGAN  
BERLAKUNYA ONLINE SINGLE  
SUBMISSION**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**EVI RAHMAWATI**

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MENGGUNAKAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA *ONLINE SINGLE SUBMISSION***

**EVI RAHMAWATI**

Kegiatan bisnis hukum memberikan suatu perlindungan bagi sesama pelaku usaha seperti Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan yang harus memenuhi syarat sesuai dengan pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS. Dengan adanya sistem OSS maka diperlukan nomor induk bersama sehingga dapat dikeluarkannya nomor induk berusaha tersebut. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk mengetahui kedudukan perseroan terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan sumber data yang diambil adalah data yang bersumber dari data sekunder yaitu untuk mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, maka alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan dengan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam pendirian Perseroan Terbatas masih belum mendapatkan perhatian khusus oleh beberapa Perseroan Terbatas sehingga pada akhirnya data sistem OSS masih belum tersinkronisasi dengan data sistem SABH. Karena sistem OSS sudah menggunakan versi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 sedangkan sistem SABH masih menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelum 2017. Kedudukan Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS masih dapat melangsungkan kegiatan usahanya sampai dengan jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan sistem SABH Direktorat Jenderal Administrasi setelah diberlakukannya ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017. Memhenai perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS adalah melalui keberadaan pengumuman bersama.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, *Online Single Submission*.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaratu*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dengan Berlakunya *Online Single Submission***.

Selesaiannya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan SH., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Dr. Ida Nadirah, SH., M.Kn selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan penulis ilmu selama mata kuliah berlangsung. Kepada Ibu Lailatus Sururiyah, SH.,M.A., selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari awal perkuliahan, meskipun pada awalnya tidak begitu dekat siapa menyangka menjelang akhir perkuliahan kami justru menjadi dekat dan sudah penulis anggap sebagai kakak kandung. Terimakasih telah memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai. Kepada abangda Randa Faturahman, S.H, abangda Mhd. Juang Rambe, S.H dan Assyafiq Anugrah Putra, S.H terimakasih juga yang telah bersedia menjadi tempat berdiskusi dikala sedang buntu dan meminjamkan buku-buku untuk menjadi bahan menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Sunarto dan Ibunda tercinta Wagini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang selalu memberikan ridho kepada penulis untuk menuntut ilmu serta selalu memberikan semangat dan mendoakan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Juga penulis ucapkan terimakasih kepada kakak penulis Fitriana Chandra,S.Pd, kepada abang ipar penulis BahrumSyah Tanjung, kepada keponakan penulis Azzura Shirin Tanjung yang selalu menjadi penghibur

dengan tingkahnya yang lucu dan penyemangat dalam keluarga kami dan kepada adik penulis Tri Ayu Andriani yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada keluarga besar.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan. Kepada Rizki Adreni Saragih, sahabat dari awal masuk kuliah, yang kadang suka kesal karna pelajaran tapi pada akhirnya kami begitu dekat diakhir perkuliahan ini. Terimakasih sudah menemani penulis dan menjadi sahabat berdiskusi dari awal menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Kepada Tamara Rizki sahabat satu-satunya yang dari mulai ngajuin judul sampai dengan skripsian dan semoga sampai wisuda. Begitu juga kepada Hendrik Abdul Hamdi, S.H sahabat diskusi jarak jauh penulis yang telah banyak membantu, mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memotivasi penulis. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis Yeni Sandy Bangun, Tin Irawati, Ade Annisya Munthe, Haris Mubarak Siregar, Aldo Mantopani Zeir, Satria Pramana Ningrat,serta kepada kelas C-2 dulu, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa bahwa skripsi ini jauh dari

sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaratu*

Medan, 27 Agustus 2019

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**EVI RAHMAWATI**  
**NPM.1506200430**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Pendaftaran Ujian.....                                      | i         |
| Berita Acara Ujian .....                                    | ii        |
| Persetujuan Pembimbing .....                                | iii       |
| Pernyataan Keaslian.....                                    | iv        |
| Abstrak .....   | v         |
| Kata Pengantar .....  | vi        |
| Daftar Isi .....  | x         |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                     | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....                                    | 5         |
| 2. Faedah Penelitian .....                                  | 6         |
| B. Tujuan Penelitian.....                                   | 6         |
| C. Defenisi Operasional .....                               | 7         |
| D. Keaslian Penelitian.....                                 | 8         |
| E. Metode Penelitian.....                                   | 9         |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian .....                    | 9         |
| 2. Sifat penelitian.....                                    | 9         |
| 3. Sumber data.....   | 10        |
| 4. Alat pengumpul data .....                                | 11        |
| 5. Analisis data .....                                      | 11        |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                      | <b>12</b> |
| A. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia..... | 12        |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Ketentuan yang harus dipenuhi bagi Perseroan Terbatas<br>untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha melalui <i>Online<br/>        Single Submission</i> .....                     | 34        |
| C. Prinsip-prinsip kegiatan usaha Perseroan Terbatas dengan<br>menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia .   | 44        |
| <b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....  | <b>49</b> |
| A. Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>dalam pendirian Perseroan Terbatas.....  | 49        |
| B. Kedudukan Perseroan Terbatas yang belum<br>menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>dengan berlakunya <i>Online Single Submission</i> .....                   | 63        |
| C. Perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang<br>Belum menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha<br>Indonesia dengan berlakunya <i>Online Single Submission</i> ..... | 73        |
| <b>BAB IV : PENUTUP</b> .....  | <b>80</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 80        |
| B. Saran .....   | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>82</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional di Indonesia merupakan cerminan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yaitu dengan memberikan perlindungan kepada setiap pelaku usaha untuk melancarkan pembangunan ekonomi sebagaimana yang telah diamanahkan dalam ketentuan Pasal 28D dan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Mr. J. Van Kan seorang Dekan Fakultas Hukum pertama di Indonesia (Hindia Belanda), hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Paul Scholten menjelaskan bahwa untuk mengerti tentang hukum diberikan adanya batasan terhadap arti hukum seperti peraturan yang telah ada. Artinya setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek dengan subjek hukum maupun anatar subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum akan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Seperti halnya dalam mencapai suatu usaha Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban yang timbul seperti dalam memenuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah, dari

---

<sup>1</sup> Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 37.

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman. 32.

hak dan kewajiban tersebut Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap badan hukum tersebut. Dalam surah An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian”.

Berdasarkan surah di atas, terkait adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dalam perizinan berusaha. Maka dengan adanya sistem *online single submission* Perseroan Terbatas diberikan kemudahan dalam mengembangkan kegiatan usahanya dengan mewajibkan Perseroan Perbatas yang harus menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS, maka sebagai warga negara yang baik lakukanlah kewajiban tersebut karena perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah melakukan aturan sudah ditetapkan dan tidak hanya melalui keberadaan hukum dalam upaya melindungi hak-hak tersebut, upaya kesadaran masyarakat akan keberadaan suatu aturan yang biasa disebut sebagai hukum mesti pula diwujudkan.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era saat ini, perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan oleh pemerintah pun akan memberikan pemikiran baru sebagai wujud menata kewenangan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek pelayanan yang terdiri dari barang, jasa dan administrasi. Hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Salah satu wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan bentuk online dengan tujuan pengguna layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.<sup>3</sup> Tetapi dengan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya termasuk dalam bidang layanan perizinan berusaha.

Perizinan berusaha menjadi salah satu bidang pelayanan yang masih perlu lagi dibenahi terkait dengan tatanan pelaksanaannya. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*). Adapun salah satu permasalahan perizinan yaitu terkait adanya hambatan izin untuk mengembangkan atau membangun kegiatan usaha bagi pelaku usaha.<sup>4</sup>

Adanya hambatan tersebut, Pemerintah pun berupaya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

---

<sup>3</sup>Anis Nur Fadhilah. “*Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DpmPerseroan Terbatassp) Kabupaten Nganjuk*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol. 1 No.1. Tahun 2019, halaman. 2.

<sup>4</sup>*Ibid.*,

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik OSS. Melalui sistem OSS, semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efisien.

OSS merupakan suatu sistem dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>5</sup> Dalam menjalankan sistem OSS para pihak pelaku usaha seperti Perseroan Terbatas wajib memiliki Nomor induk berusaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pada Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik juga dijelaskan bahwa nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dalam menggunakan sistem OSS, Perseroan Terbatas harus memperoleh nomor induk berusaha, dengan mengisi adanya bidang usaha yang disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yaitu suatu klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan

---

<sup>5</sup>Putri Pradyawidya Sari. "Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif", Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika. Vol.7 No.3 November 2018, halaman. 136.

berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Dimana klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah dengan berlakunya OSS.

Namun pada kenyataannya masih saja ada permasalahan dalam pendaftaran nomor induk bersama tersebut. Terkait dengan Pengumuman Bersama oleh KeMenterian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan KeMenterian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS, di dalam pengumuman tersebut pendaftaran nomor induk berusaha ada dua sistem yang menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berbeda pula sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian data diantara dua sistem tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dengan Berlakunya *Online Single Submission*”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam pendirian Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian dapat menambah pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat juga menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait dan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai perlindungan bagi Perseroan Terbatas.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, penerapan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam pendirian Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui, kedudukan Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS.
3. Untuk mengetahui, perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melindungi Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS.
2. Perseroan Terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu badan hukum yang melakukan pendaftaran OSS yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
3. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia kedalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha.
4. OSS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang dapat mempermudah dalam kegiatan usaha.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis dengan judul perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Skripsi Irwin Djono, NPM 1506200403, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara OSS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada pengaturan pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal.
2. Skripsi Anis Nur Fadhilah, NPM. 15040674031, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Nganjuk.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>6</sup> Pada Penelitian ini pula digunakan pendekatan penelitian sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>7</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.<sup>8</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah

---

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman. 118.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 1. Cetakan 15. Jakarta: Rajawali Press, halaman. 93.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 110.

terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>9</sup> Dimana semata-mata melukiskan keadaan objek atau menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa dan penulis memberikan gambaran aturan-aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS

### **3. Sumber data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al Qur'an: Surah An-Nisa ayat 59.
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Kepala Biro Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman. 10.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan judul peneliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus-kamus hukum dan internet yang sesuai dengan judul peneliti.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun data dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **5. Analisis data**

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,<sup>10</sup> khususnya perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 250.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia**

##### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Istilah perseroan merujuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dengan saham, sedangkan istilah terbatas merujuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>12</sup>

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), menentukan: Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>11</sup> Kurniawan. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif” Jurnal Hukum Bisnis Vol.26 No.1. Februari 2014, halaman. 72.

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 39.

## 2. Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia

### a. Nama dan Tempat kedudukan

Ketentuan atau prinsip umum lain adalah “nama” dan “tempat kedudukan” perseroan. Hal ini diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1), Anggaran dasar harus menentukan nama dan tempat kedudukan perseroan di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 5, alinea pertama, tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.
- 2) Pasal 5 ayat (2), Perseroan harus mempunyai alamat lengkap sesuai dengan kedudukannya. Pada penjelasan Pasal 5 alinea kedua dikatakan, perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.
- 3) Pasal 5 ayat (3), Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan dan akta dalam perseroan hal perseroan menjadi pihak, harus meenyebut nama dan alamat lengkap.

Jika ketentuan ini bertitik tolak maka jika perjanjian atau transaksi tidak jelas disebut nama dan alamat perseroan bisa menimbulkan akibat perjanjian atau transaksi itu mengandung cacat yuridis (*legal defect*). Sehubungan dengan masalah nama dan tempat kedudukan ada hal-hal yang harus diperhatikan dari berbagai aspek yuridis baik dari segi teori politik.

1) Pencantuman nama perseroan<sup>13</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib mempunyai nama. Oleh karena itu, pendiri perseroan wajib memilih nama (*must chose a name*) yang pasti serta menyebut nama (*must state the name*) dalam anggaran dasar. Mengenai cara penentuan nama yang dibenarkan hukum merujuk kepada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas:

- a) Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "Perseroan Terbatas".
- b) Sedang Perseroan Terbuka selain pada awal nama harus didahului frase "Perseroan Terbatas" atau "Perseroan Terbatas" pada "akhir" nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".

Menurut penjelasan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila tidak ada tulisan singkat "Tbk" diakhir nama perseroan, berarti perseroan yang bersangkutan berstatus "tertutup".

2) Pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan

Untuk mengajukan permohonan pemakaian nama perseroan ada hal-hal yang diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu:

---

<sup>13</sup>Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 95.

- a) Pengajuan nama Perseroan harus disampaikan oleh pemohon kepada Menteri sebelum Perseroan didirikan atau sebelum perubahan anggaran dasar mengenai nama perseroan dilakukan.
- b) Nama perseroan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan singkatan nama Perseroan.
- c) Pengajuan nama Perseroan dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik.
- d) Bagi daerah tertentu yang belum ada jaringan elektronik atau jaringan elektronik tidak dapat digunakan, pengajuan nama Perseroan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan nama Perseroan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengajuan nama Perseroan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama perseroan, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:

- a) Ditulis dengan huruf latin;
- b) Belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

- c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - d) Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  - e) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  - f) Tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  - g) Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama Perseroan; dan
  - h) Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama Perseroan.
- 3) Tempat kedudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selain nama, anggaran dasar juga harus menyebut tempat kedudukan terhadap, melekat berbagai ketentuan hukum yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Tempat kedudukan Perseroan harus berada dalam “Wilayah” Negara Republik Indonesia

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 102.

Berdasarkan ketentuan ini, tidak dimungkinkan tempat kedudukan Perseroan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Yang mungkin didirikan di luar wilayah Negara RI, adalah Cabang atau Perwakilan (*representative*).

- b) Tempat kedudukan, sekaligus menjadi “Kantor Pusat” (*Head Office*) Perseroan atau “Domisili”

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 5 alinea pertama Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan (*head office, head quarter*).

- c) Tempat kedudukan menurut hukum sekaligus “Alamat” Perseroan

Menurut Penjelasan Pasal 5 alinea kedua, Perseroan “wajib” mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukan yang disebut dalam anggaran dasar, alamat merupakan landasan identitas untuk menghubunginya atau berkomunikasi dengan Perseroan dalam bentuk surat-menyurat atau dalam bentuk yang lain, seperti “pemberitahuan” (*notice*).

- d) Tempat kedudukan selain Ibu Kota Negara dan Provinsi, dapat juga di daerah kota atau Kabupaten

Bahkan menurut penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak tertutup kemungkinan tempat kedudukan Perseroan “di desa” atau “di kecamatan” dengan syarat, asal anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut.

b. Struktur Permodalan Perseroan Terbatas<sup>15</sup>

1) Modal dasar

Modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized kapital*) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hal ini ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni.

Mengenai batas minimal modal dasar adalah jumlah yang paling rendah yang dibenarkan undang-undang yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Kurang dari jumlah batas minimal tersebut, tidak dibenarkan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan yang dibenarkan paling sedikit Rp 50.000.000,00. Lebih dari itu tidak dilarang. Kemudian pada Pasal 32 ayat (2) membuka kemungkinan menetapkan jumlah minimum modal dasar perseroan yang lebih besar dari Rp 50.000.000,00. Kemungkinan itu terbuka bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan syarat hal itu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu itu. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu menurut penjelasan Pasal 32 ayat (2), antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight/forwarding*.

---

<sup>15</sup>Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman .67.

Tentang perubahan batas minimal modal dasar ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, besarnya atas minimum modal dasar sebesar RP 50.000.000,00 yang digariskan pada Pasal 32 ayat (1) dalam perjalanan, kemungkinan besar tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi perubahan perekonomian yang cepat dan drastis pada saat sekarang, perlu diatur cara mengubah jumlah modal dasar melalui proses peraturan perundang-perundangan yang lebih mudah dan sederhana. Perubahan ketentuan Pasal 32 ayat (1) tidak perlu melalui revisi atau amandemen Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal itu dianggap menghambat kebutuhan perkembangan hukum yang mendesak. Oleh karena itu, sehingga tidak perlu melalui proses yang berbelit melibatkan campur tangan DPR atau badan legislatif.

## 2) Modal ditempatkan

Modal ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribed capital*) adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Kalau begitu, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “paling sedikit” 25% dari modal dasar, harus ditempatkan. Tidak ada perbedaan dengan apa yang ditentukan dulu pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yakni pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan. Baik

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, sama-sama menentukan secara imperatif, 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan pada saat pendirian perseroan.

### 3) Modal disetor

Modal disetor (*gestort kapital, paid-up capital*), yakni saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.

Mengenai posisi modal ditempatkan dengan modal disetor, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi “paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”. Ketentuan ini, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan juga harus disetor pada saat pendirian perseroan.

Sekiranya modal ditempatkan diambil para pendiri 50% atau 70% dari modal dasar, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya harus disetor penuh. Misalnya modal ditempatkan 50% dari modal dasar. Berarti yang harus disetor 50%. Tidak dapat diangsur. Sebab penjelasan Pasal 33 ayat (3) menegaskan, tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur.

#### c. Pengurus Perseroan Terbatas

Pengurusan Perseroan Terbatas diatur rinci dan tegas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengurusan Perseroan diatur dalam bab tersendiri

yakni Bab VII yang mengatur mengenai:

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS adalah organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan terbatas. Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS merupakan organ Perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris Perseroan.

2) Kewenangan dan tugas Direksi

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia (*fiductary duties*) di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. “*Fiductary duties*” di dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Direksi. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi Direksi merupakan pengurus Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksilah yang bertugas mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi memiliki tugas dan kewenangan ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan anggaran dasar. Dengan demikian, Direksi adalah organ Perseroan yang di dalam Perseroan mengambil bagian dalam lalu-lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuannya. Inilah yang menjadi sumber kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, Direksi mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengurusan Perseroan oleh direksi tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga mencakup pengelolaan kekayaan perseroan. Direksi merupakan dewan direktur (*board of director*) yang dapat terdiri dari satu atau beberapa direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur, dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. Berdasarkan prinsip *fiduciary*

*duties* tersebut, Pasal 97 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pelanggaran terhadap kewajiban *Fiduciary duties* berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 Ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2). Sebagaimana dijelaskan di atas, direksi memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### 3) Dewan Komisaris

Konsep hukum tentang “dewan komisaris” berasal dari konsep hukum Jerman, yang serupa dengan hukum di negara Eropa kontinental lainnya, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Raad Van Commissarissen*, yang meskipun tidak ada padanannya dalam konsep hukum *common law*, dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah *Board of Commissioner*. Akan tetapi, untuk dewan komisaris ini, dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan *Board of Commissory* atau *Board of Supervisory Directors*. Ada sebagian orang beranggapan bahwa jabatan komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas semata-mata sebagai suatu pelengkap, hal ini dikarenakan kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengharuskan adanya kelembagaan komisaris, organ komisaris dalam konsep KUHD sifatnya fakultatif, artinya boleh ada boleh tidak.

Walaupun dalam kenyataannya kebanyakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut memiliki dewan komisaris, karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ pada Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris adalah: “organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.” Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris. Ini berarti tugas dewan komisaris adalah melakukan:

- a) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan.
  - b) Memberi nasihat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan anggaran dasar Perseroan tersebut.
- d. Akta pendirian

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yaitu dalam

mendirikan Perseroan Terbatas harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih yang sebagaimana telah diketahui bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.<sup>16</sup> Oleh karena itu untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada 2 (dua) orang. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang telah ditetapkan bahwa perjanjian itu dilakukan dengan akta notaris dan harus berbahasa Indonesia.<sup>17</sup> Jika dilihat ketentuan tersebut bukanlah suatu kewajiban hukum. Sebab apabila tidak dilakukan dengan akta notaris tidak menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian itu sendiri, seperti perjanjian menjadi batal demi hukum artinya perbuatan itu atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas sekalipun dilakukan di bawah tangan tetap sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Ada kata sepakat mereka antara para pendiri
- 2) Para pendiri harus dalam keadaan cakap sewaktu akta perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dibuat dihadapan notaris
- 3) Ada maksud dan tujuan tertentu
- 4) Ada sebab yang halal atau sebab yang tidak melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Meskipun demikian dengan menggunakan akta di bawah tangan nantinya akan menemui kesulitan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas selanjutnya. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas memerlukan pengesahan Menteri

---

<sup>16</sup>Yahya Harahap. *Op.Cit.*,halaman. 161.

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman. 162.

<sup>18</sup> Ida Nadirah, *Op.Cit.*, halaman. 64.

Kehakiman terhadap akta pendiriannya. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Selain itu mengapa perlu dengan akta notaris, karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat sempurna. Kemudian dalam mendirikan Perseroan Terbatas, ada kewajiban setiap pendirinya mengambil bagian saham pada saat Perseroan Terbatas didirikan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pendiri Perseroan Terbatas sebagai pemegang saham. Karena itu pendiri Perseroan Terbatas sebagai pemilik pemilik perusahaan. Kondisi ini sebagai konsekuensi dari Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan saham.

Akta pendirian Perseroan Terbatas ini mempunyai fungsi intern dan ekstern. Fungsi intern yaitu aturan main para pemegang saham dan organ perseroan. Sedangkan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggungjawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama Perseroan Terbatas. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat cara membuat akta pendirian Perseroan

Terbatas. Di dalam akta pendirian ada dual hal yang dimuat, yaitu anggaran dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:<sup>19</sup>

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Adapun Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseron terbatas juga menjelaskan bahwa akta pendirian tidak boleh memuat:

- 1) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham
  - 2) Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain
- e. Pengesahan oleh Menteri

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukup dengan cara memuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Merupakan suatu keharusan, akta pendirian Perseroan Terbatas setelah selesai dibuat mendapat pengesahan dari Menteri, agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Untuk

---

<sup>19</sup> Abdul R Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman. 97

dapat memperoleh pengesahan tersebut, prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan Terbatas secara bersama-sama atau melalui kuasanya.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format sekurang-kurangnya:<sup>20</sup>

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
- 5) Alamat lengkap Perseroan

Setelah pengesahan akta pendirian Perseroan menjadi sah secara hukum dalam hal ini mejadi badan hukum, maka dengan status badan hukum keberadaan Perseroan Terbatas diakui menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat menuntut dan dituntut dihadapan pengadilan ketika terjadi permasalahan hukum.<sup>21</sup>

f. Domisili kelurahan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan bahwa dalam mendirikan

---

<sup>20</sup> Ramlan. 2016 . *Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang Undang Hukum Dagang*. Malang: Setara Press, halaman.53

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman. 54

perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberikan kepada kesempatan untuk mendirikan perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian Perseroan Terbatas diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>22</sup>

Dari penjelasan itu sudah nampak bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas tidak melarang warga negara mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia. Warga negara asing dapat mendirikan Perseroan Terbatas di negara kita. Walaupun demikian perlu ada pembatasan, agar jangan sampai terjadi banyak badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas milik warga negara asing dengan berbagai ragam usaha akan mengakibatkan perseroan terbatas milik warga negara Indonesia usahanya tidak dapat berkembang karena kalah bersaing.

g. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Adapun fungsi NPWP adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak,

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman. 170.

<sup>23</sup> Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press, halaman. 141.

oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak.

- 2) NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Semua wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekali dapat mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenal pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut:

- a) Badan
- b) Orang pribadi
- c) Pengurus, Komisaris, Dan Pemegang Saham Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri atas 15 digit yaitu 9 digit pertama adalah kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya adalah kode administrasi perpajakan.

Pembuatan Perseroan Terbatas, akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan

Terdaftar Pajak (SKT Pajak). Sedangkan dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah operasional, karena tidak semua pembuatan Perseroan Terbatas itu wajib menjadi perusahaan PKP.

h. Mengurus izin usaha

Regulasi yang mengatur tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang mendefinisikan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.<sup>24</sup> Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. SIUP terdiri dari:

- 1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

---

<sup>24</sup> Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman. 42.

Kewajiban memiliki SIUP, dikecualikan terhadap:

- a) Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan
- b) Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
- c) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Badan usaha sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Surat Izin Usaha Perdagangan juga dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- 1) Yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP
- 2) Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)
- 3) Perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung
- 4) Perdagangan jasa survei
- 5) Perdagangan berjangka komoditi

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. SIUP diberikan kepada pemilik pengurus/ penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan. SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. SIUP

berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan perdagangan, waji melakukan pendaftaran ulang setiap lima tahun di tempat penerbitan SIUP.<sup>25</sup>

i. Mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanda daftar perusahaan atau TDP merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan atau badan usaha tersebut telah melakukan wajib daftar perusahaan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 mengenai Wajib Daftar Perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Pendaftaran perusahaan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan sudah mulai menjalankan usaha mereka. Pihak yang berhak untuk mengeluarkan tanda daftar perusahaan adalah kantor perusahaan maupun dinas perindustrian yang berada disetiap kota atau kabupaten.<sup>26</sup> Adapun hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pendaftaran perusahaan:

- 1) Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2) Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3) Akta pendirian perusahaan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman. 43.

<sup>26</sup> Ida Nadirah. *Op.Cit.*, halaman.62.

## **B. Ketentuan yang harus dipenuhi bagi Perseoran Terbatas untuk mendapatkan nomor induk berusaha melalui *Online Single Submission***

Ketentuan untuk mendapatkan nomor induk bersama diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menyatakan “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”. Manfaat dalam menggunakan OSS yaitu:<sup>27</sup>

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu nomor identitas berusaha.

---

<sup>27</sup>KeMenterian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem Oss Untuk Pelaku Usaha”, <https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>, diakses tanggal 8 Agustus 2019 Pukul 10.15 WIB.

Pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS juga menjelaskan terkait sebelum mengakses ke laman OSS pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Sebelum mengakses OSS pelaku usaha/badan usaha yang harus berbentuk Perseroan Terbatas yaitu, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata harus menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di KeMenterian Hukum dan HAM melalui AHU (Administrsi Hukum Umum) Online serta Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam mengakses laman OSS, yaitu:

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor induk berusaha (NIB)
4. Ada dua usaha untuk melakukan proses yaitu:
  - a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.
  - b. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki,

memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Untuk memperoleh Nomor induk berusaha diperlukan izin dalam mencapai suatu kegiatan usaha. Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Sesuai dengan pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS untuk melakukan suatu pendaftaran dalam izin usaha, Persroan Terbatas harus mengisi data sesuai dengan bidang usahanya agar dapat diproses keluarnya nomor induk bersama. Nomor induk bersama adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS. Selain itu NIB juga berlaku sebagai:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
3. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi. 2017. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 167.

Adapun Langkah-langkah untuk memperoleh NIB yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Log-in pada sistem OSS
2. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (sesuai Perpres 20/2018) atau dengan output surat pernyataan.
3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, selain informasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha. Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016, maka pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam lampiran III Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.
4. Memberikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*).
5. Mendapatkan nomor induk berusaha dan dokumen pendaftaran lainnya.

---

<sup>29</sup> KeMenterian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Loc.Cit.*

- a. Dokumen pendaftaran lainnya. Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS, setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.
- b. Kesalahan pengisian data. Pelaku usaha dapat mengubah data melalui menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian form registrasi pada OSS selesai.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha, maka pelaku usaha non-perseorangan baik badan usaha maupun badan hukum harus mengisi identitas berikut:

1. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
2. Bidang usaha;
3. Jenis penanaman modal;
4. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
5. Lokasi penanaman modal;
6. Besaran rencana penanaman modal;
7. Rencana penggunaan tenaga kerja;
8. Nomor kontak badan usaha;

9. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
10. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
11. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 di atas, salah satu syarat untuk mendapatkan NIB adalah mengisi data bidang usaha. Dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, disebutkan bahwa “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dengan kata lain, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha non-perseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan nomor induk bersama.

Untuk memperoleh nomor induk bersama juga harus diperhatikan sebelum memproses izin usaha, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Bagi pelaku usaha yang tidak akan membangun bangunan

Pelaku usaha yang akan melakukan usahanya tidak membuat bangunan dengan kata lain pelaku usaha hanya ingin menyewa bangunan. Oleh karena itu pelaku usaha harus memilih pada kolom status bangunan usaha sewa atau tidak sewa. Izin yang dibutuhkan: Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional (jika diperlukan), Izin lokasi (jika diperlukan) dan Izin Lingkungan (jika diperlukan).

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,

## 2. Bagi Pelaku usaha yang akan membangun bangunan

Pelaku usaha kemudian menyatakan bahwa prasara yang digunakan merupakan tidak sewa pada kolom status bangunan usaha. Jenis-jenis Izin yang dibutuhkan yaitu:<sup>31</sup>

### a. Izin Usaha

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

### b. Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil, maka pelaku usaha perlu memiliki izin lokasi perairan dari instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengaturan adalah KeMenterian Kelautan dan Perairan (KKP).

### c. Izin Komersial/Operasional

Izin operasional/komersial adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau

---

<sup>31</sup> Irwin Djono."Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018". Jurnal Departemen Hukum. Vol. 1 No.2. 2019, halaman. 20.

Bupati/Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

d. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Kepemilikan IMB tidak diperlukan, jika bangunan gedung berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan “*estate regulation*”

e. Izin Lingkungan (jika diperlukan).

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Adapun ketentuan didalam pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS bagi pelaku usaha yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha sebelum diberlakukannya OSS, yang pelaku usahanya hanya ingin memiliki nomor induk berusaha saja tanpa melakukan perubahan izin atau kegiatan usaha. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

a. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

a. Badan Usaha

- 1) Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.
- 2) Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan NIK Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun.
- 3) Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

b. Perorangan

- 1) Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput NIK dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia.

- 2) Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.
2. Melengkapi komponen data perusahaan yang terdapat pada sistem OSS.
3. Melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya.
4. Sistem OSS akan menerbitkan nomor induk bersama.

Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan pelaku usaha jika belum memiliki nomor induk bersama dan ingin mengembangkan usaha, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Membuat NIB terlebih dahulu.
- b. Memperbarui informasi pengembangan usaha.
  - 1) Jika pengembangan usaha dilakukan pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama maka, Pelaku Usaha wajib memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS.
  - 2) Jika pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha baik yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang sama maupun berbeda, maka Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada lokasi pengembangan usaha baru, sesuai dengan mekanisme yang telah diuraikan diatas.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,

### **C. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas dengan Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia**

Prinsip dasar dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yaitu pada sifat dan tujuan. Klasifikasi merupakan suatu sistem pengelompokan yang digunakan untuk komunikasi ekonomi dan proses statistik yang terdapat di dalamnya. Di dalam klasifikasi, seluruh data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang sehomogen mungkin sesuai dengan kaidah atau standar tertentu yang telah ditetapkan. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia menyediakan satu set kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut aktivitas ekonomi.<sup>34</sup>

Perkembangannya, penggunaan klasifikasi untuk penyajian dan analisis data secara nasional seringkali membutuhkan informasi yang lebih rinci. Sementara itu, detail data menurut jenis aktivitas ekonomi berbeda antara negara satu dengan lainnya. Perbedaan keadaan geografis, historis, derajat perkembangan industri dan organisasi aktivitas ekonomi mengakibatkan perbedaan tingkat elaborasi pada masing-masing negara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, klasifikasi lapangan usaha telah dikembangkan hingga level 5 digit sesuai kondisi di Indonesia sejak diterbitkannya KLUI 1983.

Struktur klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 mengalami beberapa perubahan dibandingkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2009

---

<sup>34</sup>BKPM. "Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015", [https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/KBLI-2015.pdf](https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf), diakses tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 11.48 WIB.

Cetakan III terutama pada tingkatan 5 digit. Untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan dalam melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi data secara runtun waktu, selanjutnya akan diterbitkan tabel kesesuaian antara klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2009 Cetakan III ke klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 dan sebaliknya.<sup>35</sup>

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi, sehingga ruang lingkungannya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha berdasarkan pendekatan kegiatan, yang menekankan pada proses dari aktivitas ekonomi untuk menghasilkan barang/jasa, serta pendekatan fungsi yang melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menggunakan input seperti tenaga kerja, modal serta barang dan jasa untuk menciptakan output barang/jasa.<sup>36</sup>

Ketentuan di dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, kegiatan industri pengolahan, tidak dibedakan apakah aktivitas ekonomi suatu perusahaan industri dilakukan dengan mesin atau dengan tangan, dilakukan di pabrik atau di rumah tangga, maupun industri modern atau tradisional. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia juga tidak membedakan antara kegiatan formal atau informal, legal dan illegal, maupun produksi pasar atau nonpasar. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia mengelompokkan unit produksi menurut kelompok

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

jenis aktivitas produktif barang dan jasa, bukan mengklasifikasikan komoditas barang dan jasa.<sup>37</sup>

Ruang lingkup klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia didefinisikan sesuai dengan batasan kegiatan produksi dalam *System of National Accounts* (SNA), dengan satu pengecualian yaitu dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia golongan pokok 98 aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Golongan pokok tersebut digunakan untuk mengukur kegiatan subsisten oleh rumah tangga. Kategori ini hanya mencakup sebagian dari seluruh rumah tangga, karena rumah tangga dengan aktivitas ekonomi yang jelas (baik untuk dijual atau sebagian untuk digunakan sendiri) diklasifikasikan di bagian lain dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Golongan pokok ini diciptakan untuk tujuan khusus seperti survei angkatan kerja, untuk mencakup kombinasi dari aktivitas rumah tangga yang sulit diklasifikasikan ke dalam suatu kelompok tunggal dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.<sup>38</sup>

Berdasarkan pedoman klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015, prinsip dan kriteria yang digunakan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 ini yaitu untuk mendefinisikan dan menggambarkan kategori klasifikasi di tingkat manapun tergantung pada banyak faktor, seperti potensi penggunaan klasifikasi dan ketersediaan data. Kriteria ini juga akan berubah tergantung pada tingkat agregasi. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dibangun berdasarkan kerangka konseptual aktivitas produksi yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

mengelompokkan unit produksi menjadi industri yang lebih rinci berdasarkan kesamaan aktivitas ekonomi, dengan mempertimbangkan input, proses dan teknologi produksi, karakteristik output yang dihasilkan, dan penggunaan output.

Pada prinsipnya, kegiatan yang memiliki proses yang sama dan menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi barang atau jasa, dikelompokkan bersama dalam satu kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Namun demikian, pertimbangan mengenai jenis kriteria dapat bervariasi dari satu kategori ke kategori lain dan antara berbagai tingkat klasifikasi.<sup>39</sup>

Adanya kebutuhan untuk menghubungkan jenis aktivitas dengan outputnya membuat pengelompokan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Produksi barang dan jasa yang mencirikan sebuah kelompok diberikan untuk sebagian besar hasil atau keluaran dari unit yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersebut.
2. Kelompok berisikan unit yang menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang menjadi ciri kelompok tersebut.

Kondisi ini diperlukan agar unit yang sejenis dapat diklasifikasikan secara unik dan mudah menurut jenis aktivitas ekonomi, dan agar unit-unit sejenis yang masuk dalam kelompok tertentu akan mirip satu sama lain

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Dalam Pendirian Perseroan Terbatas**

Berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, suatu aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang homogen tersebut dikategorikan dalam suatu klasifikasi kegiatan yang dinamakan kelompok. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak menyajikan suatu kode aktivitas ekonomi secara tunggal, kecuali kegiatan tersebut hanya satu-satunya, dan cukup berarti untuk dikeluarkan kodenya tersendiri.

Aktivitas ekonomi yang didefinisikan di atas dapat terdiri dari:<sup>41</sup>

1. Satu proses sederhana, contoh industri pertenunan, atau
2. Serangkaian dari beberapa sub-proses yang saling terintegrasi. Masing-masing sub-proses tersebut mungkin termasuk dalam kelompok klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berbeda. Sebagai contoh industri mobil yang terdiri dari beberapa sub-proses, seperti mencetak, menempa, mengelas, merakit, mengecat, dan sebagainya. Begitu pula, dimungkinkan industri mobil tersebut membuat bagian-bagian khusus dari mobil, seperti mesin, gear boxes, dan peralatan lainnya, yang merupakan suatu kesatuan kegiatan pembuatan mobil.

---

<sup>41</sup>BKPM. "Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015", [https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/KBLI-2015.pdf](https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf), diakses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 11.48 WIB

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk aktivitas ekonomi. Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin beragam dan rinci, maka perlu dilakukannya penyempurnaan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik melakukan penyempurnaan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia melalui pembahasan bersama unit kerja dan instansi terkait, serta mengintensifkan sosialisasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia di lingkup internal maupun eksternal Badan Pusat Statistik.

Pada awalnya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam surat permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar dalam penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. Dengan adanya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tersebut maka pengklasifikasian aktivitas ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia diwajibkan merujuk pada kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015.

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 merupakan penyempurnaan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2009, sehingga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 masih tetap mengacu kepada

*International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* yang diterbitkan oleh *United Nations of Statistical Division (UNSD)* Tahun 2008 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia.

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 diterbitkan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Peraturan tersebut merupakan perka pengganti dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 tentang Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Tahun 2009. Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Tahun 2015, secara bertahap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2009, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2005 dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia versi sebelumnya, harus ditinggalkan dan tidak berlaku lagi. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 juga disusun untuk menunjang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016.

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi, sehingga ruang lingkungannya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia juga mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha berdasarkan pendekatan kegiatan, yang menekankan pada proses dari aktivitas ekonomi untuk menghasilkan barang/jasa, serta pendekatan fungsi yang

melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menggunakan input seperti tenaga kerja, modal serta barang dan jasa untuk menciptakan output barang/jasa.<sup>42</sup>

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia juga merupakan kegiatan industri pengolahan yang tidak dibedakan apakah aktivitas ekonomi suatu perusahaan industri dilakukan dengan mesin atau dengan tangan, dilakukan di pabrik atau di rumah tangga, maupun industri modern atau tradisional. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia juga tidak membedakan antara kegiatan formal atau informal, legal dan illegal, maupun produksi pasar atau nonpasar. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia mengelompokkan unit produksi menurut kelompok jenis aktivitas produktif barang dan jasa, bukan dengan mengklasifikasikan komoditas barang dan jasa.

Terkait adanya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, prosedur dan persyaratan dalam pendirian perusahaan dan perizinan usahanya semakin mudah, khususnya dalam pengajuan NPWP perusahaan, SKDP, proses SIUP dan TDP. Di dalam Peraturan Presiden menjelaskan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh keMenterian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu di tata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 juga menekankan bahwa sebagai bagian dari reformasi perizinan berusaha pemerintah daerah didorong untuk menerapkan teknologi informasi online dalam pelaksanaan perizinan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

berusaha. Dengan itu untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dalam berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Oleh karena itu Pemerintah pun telah mengedepankan teknologi dengan menggunakan platform online dengan menghapuskan proses pengajuan secara manual yang sebelumnya banyak digunakan oleh lembaga pemerintah yang menangani perizinan usaha.

Terkait dalam proses akta pendirian Perseroan Terbatas, SK Pengesahan Badan Hukum, dan NPWP perusahaan pada pertengahan bulan Juni 2018 bahwa untuk penerbitan NPWP perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas tidak lagi dilakukan melalui proses pengajuan secara manual. Sebab, setelah proses pengesahan SK badan hukum untuk badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di KeMenterian Hukum dan HAM, dan akan dikeluarkan NPWP atas nama Perseroan Terbatas tersebut. Sebelumnya proses penerbitan NPWP perusahaan dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya berada di domisili usaha perusahaan tersebut. Namun pada prosedur yang terbaru, ketika akta pendirian Perseroan Terbatas dan SK Kemenkumham diterbitkan, tanpa perlu pengajuan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat otomatis akan diterbitkan pula NPWP perusahaan.

Untuk prosedur dan syarat dalam pendirian perseroan atau perusahaan, tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan penggunaan Virtual Office sebagai domisili usaha. Dengan adanya hambatan melalui peraturan di tahun 2015, namun antara tahun 2016-2018 pembatasan tersebut sudah tidak ada lagi.

Pemerintah Daerah tersebut kelihatannya sudah cukup akomodatif untuk mengizinkan perusahaan yang baru berdiri untuk menggunakan Virtual Office sebagai domisili usaha yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan perizinan usaha yakni SIUP dan TDP. Oleh karena itu situasi ini dimanfaatkan oleh pengusaha pengelola Virtual Office dan Service Office baik lokal maupun yang terafiliasi dengan asing untuk memberikan layanan domisili usaha dengan memakai alamat Virtual Office tersebut.<sup>43</sup>

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan usaha bisa menggunakan Virtual Office sebagai domisili usahanya dan sementara ini proses pengajuan SIUP dan TDP-nya tidak bisa menggunakan platform Jakevo. Berikut perbedaan dari prosedur dan syarat memperoleh SIUP dan TDP dalam berbagai sistem:<sup>44</sup>

**Tabel 1. Perbedaan Prosedur dan Syarat Memperoleh SIUP dan TDP**

|                                    | <b>Jakevo</b>  | <b>Antrian Manual</b>                                  | <b>OSS</b>  |
|------------------------------------|--|--|---|
| Syarat zonasi untuk domisili usaha | Ada. Di dalam JakEvo sudah ada peta zonasi wilayah Jakarta untuk menentukan apakah tempat yang dimaksud bisa digunakan sebagai domisili usaha. | Proses pengecekan zonasi dilakukan oleh PTSP setempat. | Ada, namun untuk wilayah Jakarta belum terintegrasi di OSS. |

<sup>43</sup>Easibyz, "Prosedur dan Syarat Pendirian PERSEROAN TERBATAS Terbaru", [https://www.easybiz.id/prosedur-dan-syarat-pendirian-Perseroan Terbatas-terbaru-yang-wajib-anda-ketahui/](https://www.easybiz.id/prosedur-dan-syarat-pendirian-Perseroan%20Terbatas-terbaru-yang-wajib-anda-ketahui/), diakses tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 14.25 WIB.

<sup>44</sup> *Ibid.*

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Proses review persyaratan   | Ada   | Ada   | Tidak Ada. Bila di kemudian hari ada informasi yang tidak sesuai, izin usaha bisa dibekukan.   |
| Estimasi waktu penyelesaian   | Hitungan jam, namun dalam praktiknya 2-9 hari kerja. Pemberian SIUP dan TDP dilakukan secara simultan dan tidak ada perbedaan klasifikasi usaha (kecil, menengah, besar). | 5-14 hari kerja. Untuk klasifikasi perusahaan kecil, pengajuan SIUP dan TDP diproses secara simultan. Untuk klasifikasi menengah dan besar proses dilakukan secara bertahap dan berlaku antrian online. | Hitungan jam namun dalam praktiknya bisa berhari-hari karena masih ada sejumlah kendala teknis.  |
| Kode Bidang Usaha yang bisa dipilih untuk dicantumkan di SIUP dan TDP | Terbatas, yang bisa dipilih sesuai dengan Keputusan Kepala BPTSP No.50 Tahun 2016   | Terbatas, sesuai dengan Keputusan Kepala BPTSP No.50 Tahun 2016   | Mengacu pada Peraturan Kepala BPS No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS No.95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Sektor pertambangan dan keuangan dikecualikan di OSS pengajuan izin usahanya.  |
| Setelah perusahaan mendapatkan izin usaha | Perusahaan bisa langsung melakukan kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum di SIUP.   | Sama dengan JakEvo.   | Melakukan pemenuhan komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan komersial.   |
| Kelebihan                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada review dokumen persyaratan.</li> <li>2. Kekurangan dokumen persyaratan disampaikan secara online melalui platform Jakevo.</li> <li>3. Status kelengkapan, kekurangan dokumen bisa dicek secara <i>real-time</i> dan dikirimkan</li> </ol> | Sebagian orang dan pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi akan lebih nyaman bila ada penyerahan dokumen fisik dan ada tanda terima. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada review dokumen.</li> <li>2. Semua pengajuan izin usaha diberikan dengan catatan untuk bisa mendapatkan izin operasional atau izin komersial harus melakukan pemenuhan komitmen.</li> </ol> |

|                 |   |  |   |
|-----------------|---|--|---|
|                 | <p>melalui email.</p> <p>4. Untuk melengkapi dokumen persyaratan juga dilakukan secara online tidak bisa melalui penyerahan fisik.</p> <p>5. Tidak ada pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin operasional/izin komersial sebagaimana di OSS.</p> |  |   |
| Catatan Easybiz | <p>Karena ada proses review dokumen persyaratan maka dapat dipastikan bahwa izin usaha yang dikeluarkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemprov DKI. Ibarat pepatah bersusah-susah dahulu untuk melengkapi persyaratan,</p>              | <p>Tidak jelas mengapa ada perbedaan proses untuk mendapatkan SIUP dan TDP bila perusahaan menggunakan VO sebagai domisili usaha. Kalau prosesnya bisa dilakukan di JakEVO akan sangat membantu UKM dan Start-up</p> | <p>Meski telah mendapatkan NIB dan izin usaha, pelaku usaha harus melakukan pemenuhan komitmen untuk bisa melakukan kegiatan operasional/komersial. Bentuk pemenuhan komitmen tergantung kegiatan</p> |

|  |                               |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|
|  | bersenang-senang<br>kemudian. | yang perlu segera<br>untuk mendapatkan<br>legalitas usaha. | usaha dan baru<br>dapat diketahui bila<br>telah mendaftar di<br>sistem OSS. |
|--|-------------------------------|--|---|

Sumber: Easibyz. "Prosedur dan Syarat Pendirian Perseroan Terbatas Terbaru.  
[https://www.easybiz.id/prosedur-dan-syarat-pendirian-Perseroan  
Terbatas-terbaru-yang-wajib-anda-ketahui/](https://www.easybiz.id/prosedur-dan-syarat-pendirian-Perseroan-Terbatas-terbaru-yang-wajib-anda-ketahui/)

Berdasarkan tabel diatas yang sudah dijelaskan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas ada berbagai cara yaitu dengan cara Jakevo, antrian manual dan OSS. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempermudah kegiatan usaha maka Pemerintah membuat aturan terbaru dalam mendirikan Perseroan Terbatas yaitu dengan sistem OSS. Adanya sistem OSS ini maka diperlukannya nomor induk bersama yang disesuaikan dengan bidang usahanya.

Menentukan bidang usaha harus disesuaikan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Acuan Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terbaru adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Di dalam peraturan tersebut disebutkan pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sangat penting untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik yang mengatur klasifikasi baku lapangan Indonesia juga dijadikan acuan untuk masing-masing daerah dalam menentukan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang bisa digunakan di daerah masing-masing. Bersamaan dengan itu penghapusan persyaratan Surat

Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang pada tahun 2016 untuk beberapa wilayah sudah di atur oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) yang menyatakan bahwa SKDP sudah tidak lagi menjadi persyaratan dalam mengajukan perizinan. Namun pada praktiknya, SKDP masih saja diminta saat perusahaan yang baru didirikan untuk mendapatkan NPWP perusahaan. Kemudian, pada saat pengajuan untuk mendapatkan SIUP juga diminta untuk menyertakan SKDP. Setelah itu pada tahun 2018 untuk mendapatkan NPWP perusahaan tidak lagi melampirkan SKDP melainkan perusahaan hanya diminta untuk mengisi surat pernyataan yang ingin melakukan kegiatan. Sementara itu untuk pengajuan SIUP, tidak perlu lagi SKDP tapi tempat yang dijadikan domisili usaha harus berada pada zonasi yang sesuai dengan peruntukannya.<sup>45</sup>

Proses pendirian akta berbentuk Perseroan Terbatas juga dijelaskan dalam proses pengajuan dan penerbitan NPWP perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas kemungkinan besar tidak perlu lagi dilakukan dengan pengajuan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya berada di domisili perusahaan. Setelah mendapatkan SK badan hukum di KeMenterian Hukum dan HAM setelah itu dilanjutkan dengan proses penerbitan NPWP perusahaan.<sup>46</sup>

Prosedur pengajuan SIUP dan TDP sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan platform Jakevo yang berbasis portal online dan aplikasi. Oleh karena itu berdampak positif terhadap prosedur dan persyaratan perizinan usaha.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Melalui Jakevo persyaratan untuk mendapatkan SIUP dan TDP tersebut juga semakin mudah sepanjang memenuhi dan melengkapi persyaratan. Sebagai contoh pada proses sebelum ada Jakevo, tidak kurang ada 14 surat pernyataan yang harus disiapkan. Namun di Jakevo surat pernyataan yang diperlukan hanya 4 macam dan tidak ada lagi pengisian form manual sebagaimana proses sebelumnya.<sup>47</sup>

Pengajuan SIUP dan TDP di Jakevo juga dapat dilakukan secara simultan dan tidak ada lagi perbedaan antara proses dan persyaratan untuk pengajuan SIUP sebagai kategori SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Tapi sementara ini pengajuan SIUP dan TDP untuk perusahaan yang berdomisili contohnya seperti di Jakarta melalui sistem Jakevo belum bisa digunakan bila domisili usahanya menggunakan Virtual Office. Untuk perusahaan tersebut yang domisilinya menggunakan Virtual Office maka prosesnya tetap melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp).<sup>48</sup>

Pemerintah juga terus berupaya untuk mempermudah prosedur memulai usaha. Selain dengan jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat sedikit dibandingkan negara tetangga, dengan mendirikan usaha baru maka dinilai dengan memberikan nilai tambah karena telah membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan menggerakkan perekonomian lokal. Salah satu inisiatif yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mempermudah pendirian Perseroan Terbatas. Oleh karena itu Pemerintah membuat prosedur dan syarat pendirian

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Perseroan Terbatas yang terbaru jika ingin memulai atau mengembangkan bisnis.<sup>49</sup>

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, modal dasar Perseroan Terbatas sebesar Rp50.000.000,00 dengan minimal 25% nya yang disetorkan sebagai modal disetor Perseroan Terbatas. Persyaratan ini kerap menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas dan yang memiliki badan hukum juga dapat mengurangi risiko berbisnis di kemudian hari. Dengan itu Pemerintah mengeluarkan aturan baru dimana besaran modal dasar untuk pendirian Perseroan Terbatas tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Meski demikian, persyaratan modal ini hanya berlaku bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dalam pendirian Perseroan Terbatas juga diperlukan untuk mencantumkan domisili usaha sesuai dengan peruntukannya. Tanpa mencantumkan domisili usaha, sebuah badan usaha tidak akan bisa mendapatkan selembar kertas SKDP. SKDP ini juga untuk mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya seperti NPWP badan, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui persyaratan domisili di daerah yang akan di jadikan sebagai domisili usaha untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Karena terdapat perbedaan persyaratan antara daerah yang satu dengan yang lain.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Untuk menentukan bidang usaha, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>50</sup>

1. Bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang tertutup dan yang dilarang oleh peraturan.
2. Bidang usaha yang di pilih harus dimasukkan dan tertera dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
3. Bidang usaha yang di pilih akan menentukan jenis izin usaha yang perlu dimiliki.
4. Bidang usaha yang di pilih sebaiknya spesifik dan sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terbaru. Jika ingin berbisnis perdagangan umum (*general trading*), harus spesifik atas komoditas apa yang akan di jual, misalnya untuk perdagangan pakaian eceran ada di kode 4771.
5. Perlu memperhatikan dalam kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan teliti karena hal ini akan terkait erat dengan prosedur pengurusan izin usaha bagi bisnis tersebut.

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merupakan klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan jenis izin usaha yang sesuai. Untuk usaha perdagangan umum, kode bidang usaha ini akan dimuat dalam SIUP dan kode bidang usaha dari bisnis utama yang akan dicantumkan di TDP.

Berdasarkan analisa Easybiz, juga terdapat perbedaan redaksional dalam uraian kode bidang usaha di klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2009 dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015. Dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2009, tiap kode disebutkan secara spesifik dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP lebih sedikit. Sementara klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 tampak berusaha menggeneralisir bidang usaha. Selain itu, lebih banyak kode bidang usaha dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015 yang dapat diadopsi ke dalam SIUP. Hal ini untuk memudahkan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menentukan bidang usahanya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah sudah membuat bentuk sederhana dari kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang bisa dijadikan rujukan dalam mengurus izin usaha di daerah bersangkutan.<sup>51</sup>

#### **B. Kedudukan Perseroan Terbatas yang Belum Menggunakan Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan Berlakunya *Online Single Submission***

Untuk menjalankan kegiatan usaha sangat diperlukan dalam memahami klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia kedalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.<sup>52</sup> Fungsi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagai acuan bidang usaha, klasifikasi baku lapangan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>SPK Online, "Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia", <http://spkonline.bps.go.id/spkonline/help/klasifikasi/2>, diakses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 14.36 WIB.

usaha Indonesia juga memiliki fungsi utama sebagai referensi kepada setiap lembaga dalam mengeluarkan dokumen legalitas pada perusahaan.<sup>53</sup> Dokumen tersebut termasuk nomor induk berusaha, SIUP, NPWP. Perbedaan antara aktivitas usaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dipilih pada saat pendirian usaha dapat memberikan dampak negatif kepada operasional usaha sendiri. Terutama apabila aktivitas tersebut memerlukan izin khusus yang hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga kepada perusahaan yang secara legal menjalankan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tersebut. Contohnya kegiatan impor dan ekspor barang.

Adapun kegunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yaitu:<sup>54</sup>

1. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia digunakan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan, yang mutlak diperlukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari pencapaian/pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu tertentu.
2. Menyediakan suatu sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi.
3. Menyajikan data statistik dengan lengkap dan terstruktur.
4. Membuat perbandingan antara data pada tingkat nasional dengan negara-negara lain.

---

<sup>53</sup>Fauxell Aditama Indonesia, "Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia" <https://hukum.fauxell.com/kbli-untuk-startup/>, diakses tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 16.52 WIB.

<sup>54</sup> SPK Online. *Loc.Cit.*,

5. Mengkomunikasikan informasi dengan institusi-institusi di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Sebagai dasar penentuan kualifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
7. Sebagai dasar penentuan kualifikasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
8. Sebagai dasar penentuan kualifikasi perizinan investasi/ penanaman modal.

Semakin strategisnya peranan dan penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam surat permohonan SIUP, TDP, dan penentuan kualifikasi perizinan investasi.

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terdiri dari struktur pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Didalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, di mana data ekonomi dapat dikumpulkan dan disajikan dalam format yang didesain untuk tujuan pengumpulan data, pengolahan, diseminasi dan analisis, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan aturan yang terbaru dalam mendirikan perusahaan dan izin usaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, salah satu data yang harus diisi adalah bidang usaha, yang dimaksud dengan “bidang usaha” adalah bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Adapun bidang usaha tersebut harus mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 19 Tahun 2017 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (Perubahan), atau biasa disebut dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017.

Bidang usaha yang tercantum di akta pendirian, akan terkait dengan perizinan yang diperlukan bagi sebuah perusahaan. Misalnya, untuk bidang usaha perdagangan besar maka izin yang diperlukan adalah izin usaha perdagangan yang otomatis berlaku sebagai izin operasional atau izin komersial. Terkait itu pada prakteknya, ada juga perbedaan dalam jenis izin pada bidang usahanya dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang baru dengan versi OSS dan ada juga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelum 2017. Misalnya dalam bidang usaha periklanan:<sup>55</sup>

1. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 dengan versi OSS dan dengan kode 73100, sehingga jenis izin usaha yang dimiliki “Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)”.
2. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelum 2017 dengan kode 7310, jenis izin usaha yang dimiliki “Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”

Perubahan jenis izin usaha pada bidang usaha yang sama ini sekilas tidak bermasalah. Hanya saja, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, tidak ada bidang usaha periklanan yang masuk ke dalam ranah kementerian pariwisata. Maka dari itu perusahaan yang mengalami masalah ini,

---

<sup>55</sup>Easibiz, “Keuntungan Akta Perusahaan Sudah Disesuaikan dengan Persyaratan OSS”, <https://www.easybiz.id/keuntungan-akta-perusahaan-kbli-2017-sudah-disesuaikan-dengan-persyaratan-oss/>, diakses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 15.08 WIB.

umumnya mereka harus melakukan perbaikan secara langsung ke Lembaga OSS di Kantor Pusat BKPM.<sup>56</sup>

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia juga memiliki perbedaan dalam digit angka sehingga mengalami kendala saat akan mendapatkan nomor induk berusaha dari sistem OSS. Pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 dengan 5 (lima) digit angka, sedangkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelum 2017 dengan 4 digit angka. Perbedaan ini kemudian membuat perusahaan yang sudah berdiri sebelum berlakunya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 kemudian mengalami kendala saat akan mendapatkan nomor induk berusaha dari sistem OSS.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia bahwa dalam menyesuaikan data dalam akta wajib melalui perubahan anggaran dasar sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*

Menurut James D. Cox cs, terdapat teori mengenai perumusan tujuan dan maksud perseroan.<sup>58</sup> Pertama, “teori konsensi” (*concession theory*). Menurut teori ini, dalam anggaran dasar harus dicantumkan beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitif (*definitive enterprise or line of business*). Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan disyaratkan bersifat “spesifik” untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (*limit purpose*). Hal itu tidak mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “multi tujuan” (*multy purpose*), sehingga perseroan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam Anggaran Dasar<sup>59</sup>. Kedua, “teory fleksibel” (*flexibility theory*). Menurut teori ini, anggaran dasar dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “sederhana” (*simply*), meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusannya bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti (*certainty*).

Tanpa mengurangi teori yang dikemukakan diatas, ada juga yang berpendapat, perumusan tujuan perseroan dapat mencakup berbagai bidang kegiatan usaha atau bisnis. Dapat mencakup ruang lingkup bisnis yang luas sesuai dengan kesepakatan para pendiri perseoan

Pada saat sekarang, banyak anggaran dasar perseoan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat “tujuan berganda” (*multiple purpose*”. Bahkan muncul langkah yang lebih liberal lagi. Maksud dan tujuan

---

<sup>58</sup> Yahya Harahap. *Op.cit.*, halaman. 62.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman. 63.

cukup dicantumkan dalam anggaran dasar berupa formulasi: “meliputi usaha bisnis yang dibenarkan hukum” (*to engage in any lawful business*). Seperti yang dikemukakan Michael B. Metzger cs, *Most corporations have purpose clause stating that they may enage in any lawful business*.

Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan flseksibel atau lentur, pada dasarnya mengandung “untung” dan “rugi”. Keuntungannya menurut H.M. N Purwosutjipto, apabila di belakang hari Perseroan hendak mengubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah anggaran dasar.<sup>60</sup> Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah anggaran dasar. Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas (*broad purpose*), memberi kekuasaan “diskresi yang luas” (*broad discretion*) kepada Direksi atau manager melakukan aktivitas bisnis. Akibatnya, sulit mengontrol apakah kegiatan itu telah mengandung ultra vires. Atau dengan kata lain, perumusan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan diskresi yang luas kepada direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan direksi itu telah berada diluar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah “membatasi” maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Peseroan.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman. 64.

Pembatasan itu dengan sendirinya berisi larangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengannya:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>61</sup>

Sepanjang mengenai larangan pertama, tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi, mengenai ketertiban umum dan kesusilaan potensial menimbulkan permasalahan. Sulit menentukan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum (*openbaar orde, public orde*) maupun kesusilaan. Tidak ditemukan batasan pengertian yang disepakati semua kalangan. Oleh karena itu, bisa terjadi penilaian yang bersifat subjektif, karena memang nilai ketertiban umum dan kesusilaan pada dasarnya bersifat reatif.

Terkait permasalahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha OSS, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 langsung berlaku pada saat diundangkannya, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS (BKPM, 18 Oktober 2018). Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM Endang Supriyadi menyatakan, BKPM baru mengetahui pada 28 Juni 2018 bahwa Peraturan Pemerintah langsung berlaku tanpa masa transisi. BKPM sendiri saat itu

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, halaman. 63.

telah mengeluarkan ribuan izin tanpa melalui OSS, begitu pula halnya Kementrian/Lembaga pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki QR code tanpa ada digital signature. Oleh karena itu pemerintah perlu menindaklanjuti permasalahan dalam perizinan berusaha secara elektronik dengan melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sebagai sinkronisasi dengan Undang-undang Penanaman Modal dalam hal pengaturan dan penetapan pejabat yang berwenang dalam bentuk digital signature. Untuk mengatasi sistem OSS yang belum siap, pemerintah perlu mempercepat ketersediaan koneksitas sistem komputer antar Kementrian/Lembaga di pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu mendorong penyesuaian NSPK dari Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.<sup>62</sup>

Tanggal 11 Oktober 2018, KeMenterian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan KeMenterian Kordinator Perekonomian Cq. Lembaga Oss yang telah mengeluarkan pengumuman bersama, yang pada intinya terjadi ketidak sinkronan data klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dimiliki oleh KeMenterian Hukum dan HAM RI dengan data yang dimiliki oleh KeMenterian Kordinator perekonomian.

---

<sup>62</sup>*Ibid,*

OSS yang akan memposes dan menerbitkan nomor induk berusaha bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuannya serta kegiatan usahanya belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017, dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuannya serta usahanya sesuai dengan KBI 2017 melalui sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas kedudukan Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan ijin sebelumnya baik berupa SIUP dan TDP tetap dinyatakan berlaku dan dapat melakukan aktivitas usahanya walaupun belum menggunakan klasifikasi baku lapangan Indonesia 2017. Namun bagi Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan ijin usahanya dan masih dalam proses untuk mendapatkan ijin, maka berdasarkan pengumuman bersama KeMenterian Hukum dan HAM RI dengan KeMenterian Kordinator Perekonomian RI dapat diberikan nomor induk berusaha dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Perseroan tersebut harus menyesuaikan anggaran dasarnya serta kegiatan usahanya sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Menggunakan Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan Berlakunya *Online Single Submission***

Pada suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada “kepemilikan izin usaha” yang dimiliki. Dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha tersebut adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang memiliki izin usaha, maka dengan sendirinya sedini mungkin telah menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya.<sup>63</sup> Legalisasi merupakan sarana yang pemerintah sediakan agar kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya.

Terkait adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin prinsip penanaman modal digantikan oleh nomor induk bersama yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, keMenterian dan pemerintah daerah tidak lagi berwenang menerbitkan izin yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diluncurkan secara resmi oleh KeMenterian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) pada 9 Juli 2018.

---

<sup>63</sup> Ramlan dan Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*. Medan: Ratu Jaya, halaman. 4.

Sesuai dengan pelaksanaannya, perizinan berusaha OSS masih menemui kendala, antara lain sistem komputer antar keMenterian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik dan masih sangat sedikit Kabupaten/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin lokasi.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha OSS, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 langsung berlaku pada saat diundangkannya, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS (BKPM, 18 Oktober 2018). Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM Endang Supriyadi menyatakan, BKPM baru mengetahui pada 28 Juni 2018 bahwa Peraturan Pemerintah langsung berlaku tanpa masa transisi. BKPM sendiri saat itu telah mengeluarkan ribuan izin tanpa melalui OSS, begitu pula halnya Kementrian/Lembaga pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.<sup>64</sup>

Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disahkan dengan nomor induk berusaha adalah perihal perlindungan usaha yang ditransfer oleh lembaga OSS setelah upaya usaha melakukan pendaftaran. Nomor induk berusaha juga dapat digunakan oleh izin usaha untuk mendapatkan izin usaha dan operasi komersial termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

---

<sup>64</sup> Monika Suhayati. “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online sysem submission)”, Jurnal Info Singkat Vol. 10. No.23. Desember 2018, halaman. 4.

Lembaga OSS terbitkan nomor induk berusaha setelah menerbitkan usaha non-perseorangan (misalnya perusahaan yang membentuk Perseroan Terbatas melakukan pendaftaran melalui pengisian data lengkap dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data yang harus dilengkapi adalah:

1. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
2. Bidang usaha;
3. Jenis penanaman modal;
4. Negara asal penanaman modal, dalam hal penanaman modal asing;
5. Lokasi penanaman modal;
6. Besaran rencana penanaman modal;
7. Rencana penggunaan tenaga kerja;
8. Nomor kontak badan usaha;
9. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan / atau fasilitas lainnya;
10. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
11. Nomor induk kependudukan (NIK) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Adapun perusahaan yang sudah memiliki SIUP namun belum memiliki nomor induk berusaha telah dijelaskan dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang memuat izin usaha yang telah memperoleh izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum peraturan pemerintah ini mulai

berlaku dan izin izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang baru untuk pengembangan usaha, harus disetujui ketentuan sebagaimana berikut.<sup>65</sup>

1. Pengajuan dan persetujuan untuk pengembangan usaha dan / atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini;
2. Izin usaha dan atau izin komersial atau operasional yang diperoleh dan masih sesuai bidang usaha dan atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
3. Sesuai usaha diberikan nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan Pasal di atas, dapat diartikan persetujuan dari usaha yang telah memiliki izin usaha di antara penjualan eceran berbagai barang yang dijual, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional) dengan izin SIUP yang masih berlaku dan tidak memerlukan pengembangan usaha, usaha tersebut tidak memperoleh lisensi di OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Namun, jika memerlukan usaha untuk meningkatkan usaha, maka penjualan minuman keras yang memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) maka perizinan usaha yang baru harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan catatan tentang bidang usaha tersebut harus ada dalam maksud dan tujuan yang ditentukan dalam akta pendirian perusahaan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Selain pengembangan usaha, dalam praktiknya, kebutuhan akan NIB mungkin menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Misalnya saja perusahaan kompilasi akan melakukan ekspansi berisi ekspor barang penting. Sebab, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan. Untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor maka perlu usaha mendaftarkan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mendapatkan akses kepabeanan. Dalam proses registrasi kepabeanan tersebut, usaha harus memiliki nomor induk berusaha.

Selain kebutuhan API dan akses kepabeanan, lihat juga apakah dalam akta pendirian perusahaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang digunakan sudah sesuai dengan aturan terbaru atau belum. Saat ini, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang digunakan adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (Perka BPS 19/2017). Karena baru diundangkan pada 2017, maka perusahaan yang membuat Akta Pendirian sebelum tahun ini memiliki kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berbeda.

Akta pendirian perusahaan *such as inviting participation* wajib mencantumkan maksud dan tujuan yang harus diisi sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017. Jika maksud dan tujuan dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut belum sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 atau diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia

sebelum 2017, maka harus disesuaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan catatan melalui sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) sebagaimana ketentuan dalam surat Pengumuman Bersama KeMenterian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan KeMenterian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS (Pengumuman Bersama). Pengumuman bersama ini sendiri dilakukan pada tanggal Jakarta, 11 Oktober 2018.

Namun jika suatu perusahaan belum membutuhkan nomor induk berusaha dalam waktu dekat, maka pemerintah menyediakan waktu untuk usaha untuk meningkatkan melalui sistem OSS. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, persetujuan tentang perlindungan usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini paling lama 2 (dua) tahun yang diharapkan oleh peraturan Menteri ini diundangkan.<sup>66</sup> Artinya Perseroan Terbatas wajib melakukan pendaftaran dimana Pemerintah yang sudah membuat kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Maka dengan adanya sistem OSS ini Perseroan Terbatas diberikan kemudahan dalam mengembangkan kegiatan usahanya dengan mempunyai nomor induk berusaha walaupun pada jangka waktu 1 tahun tidak menyesuaikan anggaran dasarnya tetapi Pemerintah tetap masih saja memberikan

---

<sup>66</sup>Sagita. Perlindungan hukum bagi perusahaan. <https://3so.co.id/2019/08/12/ini-konsekuensi-jika-perusahaan-belum-memiliki-nomor-induk-berusaha/>, diakses tanggal 13 September 2019 Pukul 14.10 WIB.

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sebagaimana pada Pasal 21 ayat (2) Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Berkaitan dengan perusahaan yang telah memiliki perizinan yang diperlukan seperti SIUP yang tidak berencana melakukan pembaruan perizinan melalui sistem OSS, tidak ditemukan larangan yang akan diterapkan pada usaha yang bersangkutan. Hanya saja, yang dapat disetujui sebagai usaha yang akan dinikmati yang disetujui yang memiliki nomor induk berusaha. Selain itu, untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan juga sudah ada persyaratan terbaru di mana persyaratan diperlukannya nomor induk berusaha. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan pengembangan usaha maka kepemilikan nomor induk berusaha merupakan sebuah kekayaan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam pendirian Perseroan Terbatas masih belum mendapatkan perhatian khusus oleh beberapa Perseroan Terbatas sehingga pada akhirnya data sistem OSS masih belum tersinkronisasi dengan data sistem SABH. Karena sistem OSS sudah menggunakan versi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017 sedangkan sistem SABH masih menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelum 2017.
2. Kedudukan Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS masih dapat melangsungkan kegiatan usahanya sampai dengan jangka waktu 1 tahun dengan syarat menggunakan sistem SABH Direktorat Jenderal Administrasi setelah diberlakukannya ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017.
3. Perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan berlakunya OSS adalah melalui keberadaan pengumuman bersama.

#### **B. Saran**

1. KeMenterian Hukum dan HAM RI maupun KeMenterian Koordinator perekonomian selaku pembuat kebijakan di bidang hukum dengan adanya

sistem OSS dan sistem SABH harus menyempurnakan peraturan dalam pendaftaran nomor induk berusaha agar tidak terjadi ketidak sinkronan data klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

2. Masih diberlakukannya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelum 2017 membuat adanya beberapa permasalahan dalam memperoleh nomor induk berusaha, untuk itu Pemerintah perlu melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 guna untuk mengakomodasi hal-hal yang belum diatur dan yang perlu direvisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 demi percepatan perizinan berusaha.
3. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas yang sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang sebagaimana belum menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017, terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Berusaha untuk memperoleh nomor induk berusaha harus melalui sistem OSS agar tidak mengakibatkan kebingungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2017. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang Undang Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.
- Ramlan dan Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*. Medan: Ratu Jaya
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group
- Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Anis Nur Fadhilah. *“Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Nganjuk”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol. 1 No.1.2019

Kurniawan. *“Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.26 No.1. Februari 2014

Monika Suhayati. *“Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online system submission)”*, Jurnal Info Singkat Vol. 10. No.23. Desember 2018

Putri Pradyawidya Sari. *“Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif”*, Jurnal Komunikasi dan Informatika. Vol.7 No.3. November 2018

Irwin Djono. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”*, Jurnal Departemen Hukum. Vo.1 No.2. 2019.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Peraturan Kepala Biro Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

#### D. Internet

BKPM. "Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia 2015", [https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/KBLI-2015.pdf](https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf), diakses tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 11.48 WIB.

Easibyz, "Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru", <https://www.easybiz.id/prosedur-dan-syarat-pendirian-pt-terbaru-yang-wajib-anda-ketahui/>, diakses tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 14.25 WIB.

Easybz, "Keuntungan Akta Perusahaan Sudah Disesuaikan dengan Persyaratan OSS", <https://www.easybiz.id/keuntungan-akta-perusahaan-kbli-2017-sudah-disesuaikan-dengan-persyaratan-oss/>, di akses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 15.08 WIB.

Fauxell Aditama Indonesia, "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia" <https://hukum.fauxell.com/kbli-untuk-startup/>, diakses tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 16.52 WIB.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem Oss Untuk Pelaku Usaha", <https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>, diakses tanggal 8 Agustus 2019 Pukul 10.15 WIB.

SPK Online, "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia", <http://spkonline.bps.go.id/spkonline/help/klasifikasi/2>, diakses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 14.36 WIB.

Sagita. Perlindungan hukum bagi perusahaan. <https://3so.co.id/2019/08/12/ini-konsekuensi-jika-perusahaan-belum-memiliki-nomor-induk-berusaha/>, diakses tanggal 13 September 2019 Pukul 14.10 WIB



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menponasi surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : EVI RAHMAWATI  
**NPM** : 1506200430  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MENGGUNAKAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

**Pembimbing** : Dr. RAMLAN, SH, M.Hum

| TANGGAL   | MATERI BIMBINGAN                 | TANDA TANGAN |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| 3-8-2019  | Revisi Latar Belakang            | RA           |
| 19-8-2019 | Revisi Penulisan footnote        | RA           |
| 28-8-2019 | Revisi Bab I                     | RA           |
| 11-9-2019 | Revisi Bab II                    | RA           |
| 16-9-2019 | Revisi Bab III                   | RA           |
|           |                                  | RA           |
| 18-9-2019 | Revisi Bab III sebagian footnote | RA           |
|           |                                  | RA           |
| 23-9-2019 | Revisi Daftar Isi                | RA           |
| 30-9-2019 | Revisi Daftar Pustaka            | RA           |
|           |                                  | RA           |
| 2-10-2019 | Accounting nya hijau hijau       | RA           |

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

  
(Dr. RAMLAN, SH, M.Hum)